Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

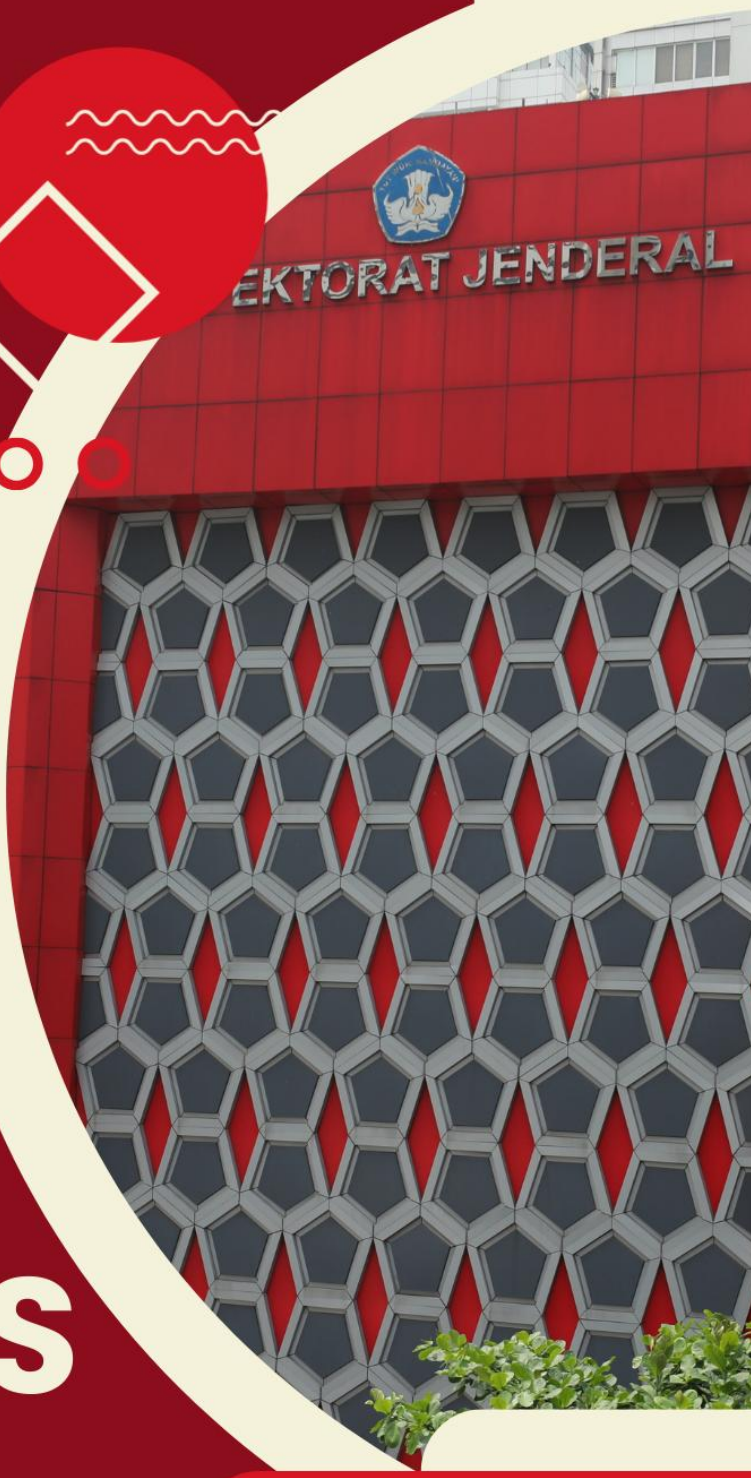

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2025 – 2029

2025-2029
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman strategis bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta berdasarkan regulasi dan kebijakan pengawasan pemerintah.

Melalui Renstra ini, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah. Dalam periode lima tahun ke depan, pengawasan akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas manajemen risiko, memperkuat pengendalian intern, serta memastikan program dan kegiatan kementerian berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh bagi seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas pengawasan demi tercapainya visi pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan tata Kelola pendidikan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas untuk masa depan bangsa.

Jakarta, September 2025
Inspektur Jenderal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
INSPEKTORAT JENDERAL

Faisal Syahrul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Kondisi Umum 2
2. Potensi dan Permasalahan 15
BAB II TUJUAN DAN SASARAN 20
1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 20
2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN 25
1. Arah Kebijakan dan Strategi 25
2. Kerangka Regulasi 28
3. Kerangka Kelembagaan 30
4. Reformasi Birokrasi 33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 36
1. Target Kinerja 36
1.1. Inspektorat I 40
1.2. Inspektorat II 41
1.3. Inspektorat III 43
1.4. Inspektorat Investigasi 44
1.5. Sekretariat Inspektorat Jenderal 45
2. Kerangka Pendanaan 46
BAB V PENUTUP 49
LAMPIRAN 50
DEFINISI OPERASIONAL 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IKP Persentase Satker yang berintegritas 2
Tabel 1.2 IKP Persentase Satker yang menerapkan strategi *anti fraud* 3
Tabel 1.3 IKP Persentase penanganan pengaduan mesyarakat yang ditindaklanjuti 3
Tabel 1.4 IKP Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kemendikbud 4
Tabel 1.5 IKP Opini Laporan Keuangan WTP 5
Tabel 1.6 IKP Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi 5
Tabel 1.7 IKP Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 6
Tabel 1.8 IKP Persentase Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel 7
Tabel 1.9 IKP Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi 8
Tabel 1.10 IKP Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal 8
Tabel 1.11 IKP Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek 9
Tabel 1.12 IKP Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM 10
Tabel 2.1 SS Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 21
Tabel 2.2 SP Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian 22
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Jenderal 22
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 28
Tabel 3.2 pembagian wilayah kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 32
Tabel 3.3 SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 33
Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 36

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan unit Eselon II Inspektorat Jenderal 37
Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I 40
Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II 42
Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III 43
Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi 44
Tabel 4.7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal 45
Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen .. 25
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah 31

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memegang tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan intern bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tapi juga sebagai instrumen strategis demi menjaga integritas, meningkatkan kualitas tata kelola, dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal memiliki cakupan yang luas, mencakup audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, pemantauan, tata kelola, dan investigasi. Fungsi ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, tapi juga untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, melakukan identifikasi potensi perbaikan kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan dengan menggunakan bukti. Dengan demikian Inspektorat Jenderal bukan hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat sejalan dengan meningkatnya anggaran untuk sektor pendidikan. Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan dasar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk menuju Indonesia Emas, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk melakukan pencegahan penyimpangan, baik melalui pengawasan rutin, audit berbasis risiko, ataupun pengawasan tematik yang disesuaikan dengan program prioritas nasional. Fungsi pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Inspektorat Jenderal berupaya untuk terus menanamkan budaya integritas kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendekatan pengawasan yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif diharapkan dapat membangun kesadaran bersama bahwa pengelolaan pendidikan harus bebas dari praktik korupsi serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 menjadi penting sebagai arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tapi juga sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

1. Kondisi Umum

1.1. Gambaran Umum Capaian Inspektorat Jenderal

Pada periode tahun 2020-2024 Renstra Inspektorat Jenderal terbagi menjadi dua fase, yaitu periode tahun 2020-2021 dan periode tahun 2022-2024. Perubahan Renstra pada tahun 2022 disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara umum, capaian kinerja pada periode 2020-2021 menunjukkan kemajuan yang positif. Beberapa indikator kinerja yang menjadi fokus Inspektorat Jenderal di antaranya adalah terkait satuan kerja yang berintegritas, penerapan strategi *anti-fraud*, penanganan pengaduan masyarakat, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), opini laporan keuangan WTP, pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

1.1.1. Satker berintegritas

Indikator ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator ini mengukur proporsi satuan kerja di lingkungan Kementerian yang memenuhi standar integritas berdasarkan hasil penilaian internal dan eksternal, seperti Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Tabel 1.1 IKP Persentase Satker yang berintegritas

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Persentase Satker yang berintegritas	target: 70	target: 75
	realisasi: **26,15** (37,36%)	realisasi: **18,28** (24,37%)

Indikator ini pada periode tahun 2020 dan 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan, ini menandakan perlunya strategi penguatan integritas yang lebih menyeluruh. Indikator ini perlu ditingkatkan untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

1.1.2. Satker menerapkan anti-fraud

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Kementerian Pendidikan menetapkan Persentase Satuan Kerja Yang Menerapkan Strategi Anti-Fraud sebagai salah satu indikator kinerja program. Indikator ini mengukur sejauh mana satuan kerja telah menerapkan kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) secara sistematis, termasuk penerapan kebijakan antikorupsi, pengendalian internal, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta penguatan budaya integritas.

Tabel 1.2 IKP Persentase Satker yang menerapkan strategi *anti fraud*

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Persentase Satker yang menerapkan strategi *anti fraud*	target: 10	target: 20
	realisasi: **15,71** (157,10%)	realisasi: **24** (120%)

Ketercapaian dan peningkatan persentase Satker yang menerapkan strategi anti-fraud pada tahun 2020-2021 menunjukkan keberhasilan dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi dan pengelolaan risiko. Pelaksanaan strategi anti-fraud yang efektif tidak hanya meminimalkan potensi kerugian negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik.

1.1.3. Penanganan pengaduan masyarakat

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, Kementerian Pendidikan menetapkan Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti sebagai salah satu indikator kinerja program. Indikator ini mengukur sejauh mana laporan, masukan, dan keluhan masyarakat yang diterima melalui berbagai kanal pengaduan telah dijawab dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 1.3 IKP Persentase penanganan pengaduan mesyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Persentase penanganan pengaduan mesyarakat yang ditindaklanjuti	target: 85	target: 85
	realisasi: **92,6** (108,9%)	realisasi: **87,5** (102,94%)

Ketercapaian penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan 2021 menegaskan bahwa program telah berjalan efektif dan semakin adaptif terhadap kondisi yang terjadi. Pencapaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemeliharaan sistem pengaduan berbasis teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pengawasan dan pelayanan publik.

1.1.4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator kinerja ini merupakan tolak ukur penting dalam menilai tingkat kematangan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian. SPIP sendiri merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.4 IKP Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kemendikbud

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud	target: 3.1	target: 3.2
	realisasi: **3.11** (100,32%)	realisasi: **3.93** (122,81%)

Peningkatan nilai maturitas SPIP menggambarkan semakin baiknya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kementerian dalam menjalankan program dan kegiatan. Semakin tinggi level maturitas SPIP, menunjukkan proses pengendalian intern telah terintegrasi dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

1.1.5. Opini laporan keuangan WTP

Indikator ini merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar. Opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kementerian telah disajikan secara wajar dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.5 IKP Opini Laporan Keuangan WTP

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Opini Laporan Keuangan WTP	target: WTP	-
	realisasi: WTP (100%)	-

Capaian ini tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan keseriusan Kementerian dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efisien, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan pendidikan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP pada tahun 2020 menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.

1.1.6. Pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola pemerintah provinsi

Indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terutama pada wilayah Provinsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, dan akuntabel. Melalui pengawasan teknis, Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan pelaksanaan program pendidikan di wilayah provinsi.

Tabel 1.6 IKP Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	target: 20	target: 35
	realisasi: 100 (500%)	**realisasi: 100 (285,71%)**

Capaian pengawasan teknis pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada pembinaan dan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan Pendidikan di seluruh Provinsi semakin berkualitas, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat.

1.1.7. Pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota

Indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terutama pada wilayah Kabupaten/Kota dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, dan akuntabel. Melalui pengawasan teknis, Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan pelaksanaan program Pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota.

Tabel 1.7 IKP Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program	2020	2021
Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	target: 20	target: 35
	realisasi: 68,48 (342,4%)	realisasi: 32,88 (93,94%)

Capaian pengawasan teknis pada tahun 2020 menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada pembinaan dan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota semakin berkualitas, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Meskipun target pada tahun 2021 belum tercapai, Inspektorat Jenderal tetap berupaya menjaga efektivitas pengawasan dengan memaksimalkan teknologi informasi dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan yang telah dilakukan tetap memberikan masukan penting bagi pembinaan dan perbaikan tata kelola pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.

Memasuki periode 2022-2024, fokus pengawasan diarahkan pada pemantapan tata kelola, penguatan integritas, serta penerapan pengawasan berbasis risiko. Pada periode ini juga dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap indikator-indikator yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator pada periode 2022-2024 yaitu hasil reviu laporan keuangan, pengawasan atas pemerintah daerah dengan dana transfer risiko tinggi, predikat SAKIP Inspektorat Jenderal, nilai maturitas SPIP, dan satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

1.1.8. Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel

Indikator ini merupakan ukuran penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan Kementerian, khususnya dalam memastikan bahwa pelaporan keuangan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tabel 1.8 IKP Persentase Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel

Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024
Persentase Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel	target: 100	target: 100	target: 100
	realisasi: 100 (100%)	realisasi: 100 (100%)	realisasi: 100 (100%)

Keberhasilan hasil reviu laporan keuangan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu dan kesesuaian dengan standar akuntansi, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendorong budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas. Dengan pelaksanaan reviu ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja keuangan yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil.

1.1.9. Pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi

Indikator ini merupakan instrumen penting dalam memastikan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dana transfer daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang tepat menjadi kunci untuk meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada periode tahun 2022 – 2024, pengawasan difokuskan pada pemerintah daerah yang dikategorikan berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian berbasis risiko.

Tabel 1.9 IKP Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi

Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024
Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi	target: 40	target: 50	target: 100
	realisasi: 100 (250%)	realisasi: 100 (200%)	realisasi: 100 (100%)

Pelaksanaan indikator ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan secara administratif tetapi juga pada pembinaan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dana transfer daerah secara mandiri. Dengan pengawasan yang terarah dan berbasis risiko, diharapkan kualitas pengelolaan dana transfer daerah semakin meningkat, kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalkan, serta kinerja pembangunan Pendidikan di daerah dapat tercapai sesuai tujuan nasional.

1.1.10. Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal

Indikator ini merupakan tolak ukur penting dalam menilai pelaksanaan prinsip good governance melalui penerapan manajemen kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Penilaian SAKIP dilakukan untuk menilai keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas kinerja internal.

Pencapaian predikat SAKIP bagi Inspektorat Jenderal memberikan gambaran bahwa Inspektorat Jenderal tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada hasil nyata berupa perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas pengawasan, dan kontribusi terhadap kinerja Kementerian secara keseluruhan.

Tabel 1.10 IKP Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024
Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	target: A	target: A	target: AA
	realisasi: A (100%)	realisasi: AA (150%)	realisasi: AA (100%)

Capaian SAKIP pada rentang tahun 2022-2024 dihadapkan pada tantangan yang dinamis, seperti perubahan kebijakan nasional, peningkatan kompleksitas pengelolaan anggaran, serta tuntutan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Inspektorat Jenderal terus melakukan perbaikan berkelanjutan antara lain melalui penguatan sistem pengukuran kinerja, peningkatan kualitas laporan, pemanfaatan aplikasi, serta pembinaan kepada unit kerja agar perencanaan dan pelaporan semakin terintegrasi dan berbasis hasil.

1.1.11. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. SPIP, yang dikembangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.11 IKP Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek

Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024
Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek	target: 3.3	target: 3.4	target: 4,146
	realisasi: 3.875 (117,4%)	realisasi: 4.145 (121,91%)	realisasi: 4,374 (105,50%)

Peningkatan nilai maturitas SPIP yang tinggi mencerminkan kematangan organisasi dalam mengelola risiko, merancang pengendalian yang efektif, serta menanamkan budaya integritas di seluruh unit kerja. penilaian maturitas SPIP dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan unsur-unsur dasar pengendalian hingga tercapainya tingkat pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam setiap proses bisnis.

1.1.12. Satker di Lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Indikator kinerja ini merupakan salah satu ukuran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Program pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan inisiatif nasional yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mempercepat terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Tabel 1.12 IKP Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024
Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	target: 20	target: 30	target: 40
	realisasi: 20 (100%)	realisasi: 3,51 (11,70%)	realisasi: 27,03 (67,58%)

Pada periode tahun 2022-2024 penguatan budaya integritas dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh satuan kerja terus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terhadap satuan kerja yang berkomitmen membangun Zona Integritas. Predikat ZI-WBK/WBBM diberikan kepada satuan kerja yang mampu menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, inovasi pelayanan, serta komitmen pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

1.2. Isu Strategis Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan salah satu bagian strategis dalam pembangunan nasional yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Alokasi anggaran yang besar serta keterlibatan banyak pemangku kepentingan menjadikan bidang ini memiliki tingkat risiko pengelolaan yang tinggi. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan integritas pelaksanaan program Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada periode 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis pengawasan yang perlu menjadi fokus Inspektorat Jenderal dalam rangka memperkuat tata kelola bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:

1.2.1. Pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

Program revitalisasi satuan Pendidikan merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB agar mampu mendukung proses pembelajaran yang aman, inklusif, dan bermutu. Program ini meliputi pembangunan, rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas fasilitas Pendidikan guna meningkatkan mutu Pendidikan di

seluruh wilayah Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar serta keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan, pengawasan internal memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, di antaranya:

a) Keterbatasan sumber daya pengawasan dibandingkan dengan cakupan pelaksanaan program yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia.
b) Masih rendahnya kapasitas manajerial satuan Pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengelola pelaksanaan pembangunan fisik.
c) Lemahnya integrasi data antara sistem pengelolaan anggaran, aset, dan hasil pengawasan dalam pelaksanaan program.
d) Pemahaman terhadap peraturan terkait pengadaan dan adanya perubahan kebijakan anggaran juga dapat menyebabkan potensi keterlambatan pelaksanaan program.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program revitalisasi satuan Pendidikan dengan melakukan kolaborasi dan memfokuskan pengawasan terhadap perencanaan kebutuhan, transparansi pelaksanaan pengadaan, kesesuaian spesifikasi teknis, dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan revitalisasi pada satuan Pendidikan.

1.2.2. Digitalisasi Pendidikan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi Pendidikan

Transformasi digital di sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan pada era teknologi dan kecerdasan buatan. Digitalisasi pendidikan yang akan dilaksanakan adalah melakukan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, melakukan pengembangan platform pembelajaran, pelatihan literasi digital bagi pendidik, serta melakukan integrasi data pendidikan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Penguatan infrastruktur teknologi pendidikan merupakan bagian untuk melakukan pemerataan kualitas mutu pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pelaksanaan pengawasan terhadap Digitalisasi Pendidikan dan

Penguatan Infrastruktur Teknologi Pendidikan tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, diantaranya:

a) Adanya perbedaan infrastruktur sarana dan prasarana antar wilayah, terutama pada daerah yang belum memiliki akses internet stabil atau bahkan listrik yang memadai.
b) Rendahnya literasi digital pada guru dan tenaga kependidikan.
c) Keterbatasan anggaran pemeliharaan perangkat teknologi juga dapat menjadi salah satu tantangan di kemudian hari yang perlu mendapatkan perhatian.
d) Belum optimalnya integrasi antar platform pendidikan dan potensi tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu menjadi perhatian.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu mendorong pembinaan berkelanjutan dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu Inspektorat Jenderal juga perlu mengembangkan metodologi pengawasan digital dengan Kementerian lain.

1.2.3. Pemerataan Akses Pendidikan dan Layanan Pendidikan Afirmatif

Pemerataan akses pendidikan dan penguatan layanan afirmatif merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan pendidikan nasional, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Wajib Belajar 13 Tahun, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja, pemerintah berupaya untuk terus melakukan pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan afirmatif tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, di antaranya:

a) Proses seleksi dan verifikasi penerima bantuan harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman program agar tidak terjadi duplikasi penerima bantuan atau kesalahan penyaluran dana bantuan.
b) Masih terdapat data pendidikan dan data sosial yang berbeda dapat menyebabkan tidak akuratnya penerima bantuan.
c) Keterlambatan penyaluran bantuan karena proses verifikasi

berjenjang yang terlalu lama.

d) Rendahnya pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat satuan pendidikan.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu memperkuat koordinasi dengan unit pelaksana program dan pemerintah daerah. Selain itu pula Inspektorat Jenderal perlu mendorong integrasi sistem data penerima manfaat lintas program, serta mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

1.2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Evaluasi Baru, dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sistem evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan bagian penting dari peningkatan tata kelola, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah. SPM pendidikan menjadi bagian utama dalam memastikan terpenuhinya hak dasar atas layanan pendidikan bermutu di seluruh daerah, sedangkan sistem evaluasi pembelajaran yang baru diharapkan mampu untuk mengukur capaian belajar peserta didik secara lebih objektif dan menyeluruh. Selain itu, SPMB menjadi kunci dalam proses penerimaan siswa yang lebih transparan, adil, dan bagi semua masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas proses seleksi peserta didik serta pemerataan akses ke sekolah negeri.

Pelaksanaan penerapan SPM, evaluasi baru, dan SPMB tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, di antaranya:

a) Ketidaksiapan sebagian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator SPM karena keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
b) Perbedaan data pendidikan antar wilayah dan proses pelaporan dapat menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan capaian secara akurat dan konsisten.
c) Dalam pelaksanaan SPMB, potensi kecurangan seperti manipulasi data zonasi, titipan peserta didik, dan masih lemahnya sistem pengaduan publik juga perlu menjadi perhatian serius.
d) Terkait dengan evaluasi pembelajaran, proses adaptasi terhadap sistem penilaian baru dan rendahnya literasi asesmen di kalangan pendidik perlu mendapatkan perhatian serius.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu memperkuat strategi pengawasan berbasis risiko, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis. Selain itu pemanfaatan

teknologi pengawasan berbasis digital untuk penerapan SPM, evaluasi pendidikan, dan SPMB dapat menjadi salah satu solusi agar pelaksanaan program dapat berjalan transparan, adil, dan akuntabel.

1.2.5. Sinergi Pengawasan Berbasis Risiko dan Kolaborasi Antar Pihak

Pengelolaan program pendidikan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga, hingga satuan pendidikan menuntut adanya proses pengawasan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis risiko. Pendekatan pengawasan yang bersifat administratif dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan tata kelola pendidikan yang semakin dinamis, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun teknologi. Oleh karena itu, penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi jalan keluar dan keharusan agar sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko tertinggi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan program.

Pelaksanaan sinergi pengawasan berbasis risiko dan kolaborasi antar pihak tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, di antaranya:

a) Perbedaan pemahaman dan kapasitas penerapan manajemen risiko di berbagai unit dan daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.
b) Terbatasnya penggunaan analisis data dan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan.
c) Koordinasi antara APIP pusat dan daerah masih sering terhambat oleh perbedaan prioritas program.
d) Keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah pengawas menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat menyentuh secara lebih mendalam seluruh program yang dilaksanakan.
e) Belum optimalnya mekanisme pertukaran data hasil pengawasan lintas lembaga.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu memperkuat sistem manajemen risiko, membangun platform kolaborasi pengawasan terpadu berbasis digital, serta mengembangkan kapasitas dan kompetensi pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi, sehingga pengawasan pendidikan dasar dan menengah tidak hanya berfokus pada kepatuhan tapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja, integritas, dan akuntabilitas.

1.2.6. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Sebagai salah satu sektor dengan anggaran terbesar, transparansi dan akuntabilitas keuangan tentu menjadi salah satu isu strategis

yang sangat penting. Transparansi keuangan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan tidak lepas dari berbagai potensi kendala yang akan dihadapi, di antaranya:

a) Perbedaan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan dan dinas daerah menyebabkan sering kali terjadi kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, atau tidak sesuainya penggunaan dana dengan petunjuk teknis.
b) Sistem pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi.
c) Masih rendahnya pemanfaatan data keuangan untuk pengambilan keputusan berbasis kinerja.
d) Masih kurang sistem pengawasan digital yang dapat terhubung lintas Kementerian dan Lembaga.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal perlu memperkuat kolaborasi dengan APIP daerah dan BPKP. Selain itu perlu dilakukan pengembangan sistem pengawasan digital yang terhubung lintas Kementerian dan Lembaga, serta mendorong peningkatan literasi akuntabilitas bagi pengelola keuangan di satuan pendidikan.

2. Potensi dan Permasalahan

Analisa terhadap potensi dan permasalahan menjadi langkah penting untuk mengetahui kekuatan yang dapat dimaksimalkan serta tantangan yang perlu diantisipasi dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Potensi dan permasalahan tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

2.1. Analisis Internal Inspektorat Jenderal

2.1.1. Kekuatan:

Berikut ini adalah kekuatan dari sisi Internal Inspektorat Jenderal:

a) Komitmen serta dukungan pimpinan terhadap penegakan integritas dan pencegahan korupsi. Komitmen ini ditunjukkan melalui dukungan moril maupun materiil, salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah penerapan SMAP yang telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2021. Tentunya

dukungan tersebut harus dimanfaatkan serta ditindaklanjuti dengan melaksanakan program-program anti korupsi yang memiliki dampak besar bagi penegakan integritas satuan kerja.

b) Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia pengawasan dengan kualifikasi pendidikan yang cukup baik, serta telah memiliki berbagai standar kompetensi di bidang pengawasan antara lain CFRa, CFA, QIA, termasuk penugasan kompetensi di bidang Teknologi Informasi.
c) Inspektorat Jenderal telah memiliki legitimasi kewenangan sebagaimana tercantum dalam piagam audit intern (*Intern Audit Charter*).
d) Inspektorat Jenderal telah melakukan penyusunan dan menerapkan kode etik auditor dan kode etik pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
e) Inspektorat Jenderal telah berperan aktif dalam penguatan reformasi birokrasi.
f) Penetapan wilayah kerja pengawasan Inspektorat Jenderal telah menggunakan pola pembidangan berdasarkan unit eselon I yang sejenis atau serumpun. Hal ini bertujuan agar pemahaman auditor terhadap regulasi dapat lebih fokus, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta memudahkan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
g) Inspektorat Jenderal telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi dalam bidang pengawasan seperti BPKP dan Inspektorat Daerah.
h) Inspektorat Jenderal telah memiliki media komunikasi untuk informasi dan pengaduan yang mudah diakses.

2.1.2. Kelemahan:

Berikut ini adalah kelemahan dari sisi Internal Inspektorat Jenderal:

a) Penerapan manajemen risiko yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman terhadap konsep manajemen risiko.
b) Jumlah sumber daya manusia yang terbatas pasca restrukturisasi Kementerian menyebabkan beban kerja yang terlalu berlebih dan pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.
c) Sistem pengawasan digital belum sepenuhnya terintegrasi antar unit dan APIP daerah.
d) Mekanisme koordinasi dan pertukaran data antar lembaga pengawasan belum optimal.
e) Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya berjalan efektif pada tingkat unit pelaksana program.

2.2. Analisis Eksternal Inspektorat Jenderal

2.2.1. Peluang:

Berikut ini adalah peluang dari sisi eksternal Inspektorat Jenderal:

a) Berkembangnya teknologi dan informasi memberikan peluang dalam pelaksanaan pengawasan.
b) Tingginya ekspektasi masyarakat dan media massa nasional agar Inspektorat Jenderal dapat menjalankan perannya secara optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program Kementerian.
c) Besarnya permintaan satuan kerja kepada Inspektorat Jenderal untuk pengembangan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
d) Banyaknya permintaan satuan kerja kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan konsultasi dan pendampingan terkait berbagai kendala dalam pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan.
e) Besarnya kepercayaan publik untuk mengadukan kendala dan masalah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
f) Adanya mandat untuk melaksanakan dan menyukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
g) Terjalinnya kerja sama dengan KPK, Ombudsman, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Daerah dalam hal pengawasan.
h) Keterlibatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

2.2.2. Ancaman:

Berikut ini adalah ancaman dari sisi eksternal Inspektorat Jenderal:

a) Luasnya jangkauan/sasaran audit (jumlah satker dan kondisi geografis). Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia menyebabkan Itjen belum mampu menjangkau seluruh sasaran audit. Oleh karena itu, Itjen harus semakin mengintensifkan audit berbasis risiko. Satker yang mempunyai risiko tinggi menjadi sasaran utama/prioritas audit. Hal ini menyebabkan auditor untuk melaksanakan desk audit yang lebih rinci, detail dan mendalam serta memperkuat sinergi pengawasan antar instansi pengawasan baik pusat maupun daerah.
b) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satker belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SPI merupakan lini pertahanan kedua setelah manajemen pada satker guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. SPI dibentuk untuk membantu Pemimpin Unit Kerja

dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian. Namun pada kenyataannya, SPI di sebagian besar satker masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan berbagai hal, antara lain:

1) Belum semua SPI masuk ke dalam struktur organisasi;
2) Masih rendahnya komitmen pimpinan satker dalam pemberdayaan SPI;
3) Kompetensi anggota SPI yang kurang memadai;
4) Komitmen anggota SPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih kurang, hal ini disebabkan SPI masih dianggap subordinasi serta tugas tambahan;
5) Belum dianggarkannya secara khusus kegiatan SPI oleh satker;
6) Adanya resistensi terkait keberadaan SPI. Sehubungan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya yang ekstra dan berkelanjutan guna mendorong SPI di lingkungan Kemendikbudristek menjadi SPI yang bisa diandalkan sebagai mitra strategis Itjen dalam rangka kegiatan-kegiatan pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai visi dan misi Kementerian yaitu:

"Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Untuk mewujudkan ketercapaian visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
c. Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah melalui pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, keuangan, dan sumber daya lain.

1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Perumusan tujuan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk membantu terlaksananya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inspektorat Jenderal memiliki peran penting sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menjamin terselenggaranya pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel. Oleh karena itu, perumusan tujuan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memastikan tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya adalah Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun untuk menjembatani arah kebijakan tingkat kementerian dengan pelaksanaan program pengawasan internal yang terarah dan terukur. Setiap sasaran strategis diturunkan ke dalam indikator kinerja sasaran strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang harus dicapai yaitu:

Tabel 2.1 SS Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2029
Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya. 2. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal. 3. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	90,1

Untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, Inspektorat Jenderal berperan serta dengan melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem manajemen pendidikan yang terintegrasi dan berorientasi pada kinerja. Dan untuk mewujudkan Tujuan yang ditetapkan yaitu Penguatan Sistem Penguatan Tata Kelola, berikut adalah sasaran program yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu:

Sasaran Program	**Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian**

Untuk mengukur ketercapaian sasaran program, Inspektorat Jenderal memiliki Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Tabel 2.2 SP Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target 2029
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	4,000
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	75
	3	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	45
	4	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sangat Baik
	5	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	AA

Untuk mendukung Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di atas, Inspektorat Jenderal merumuskan Sasaran Kegiatan (SK) beserta dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Jenderal

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III
2	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
3	Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan
4	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan atau Pemeriksaan Eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
5	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan atau Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I, II, dan III	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I, II, dan III
6	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan atau Pemeriksaan Investigasi	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi
7	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III
8	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
		Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
9	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal secara umum diarahkan untuk mendukung serta mengawal kebijakan-kebijakan program Kementerian, baik program prioritas nasional maupun program regular. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal akan fokus kepada peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas pencegahan korupsi untuk memastikan visi dan misi Kementerian terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dan akuntabel.

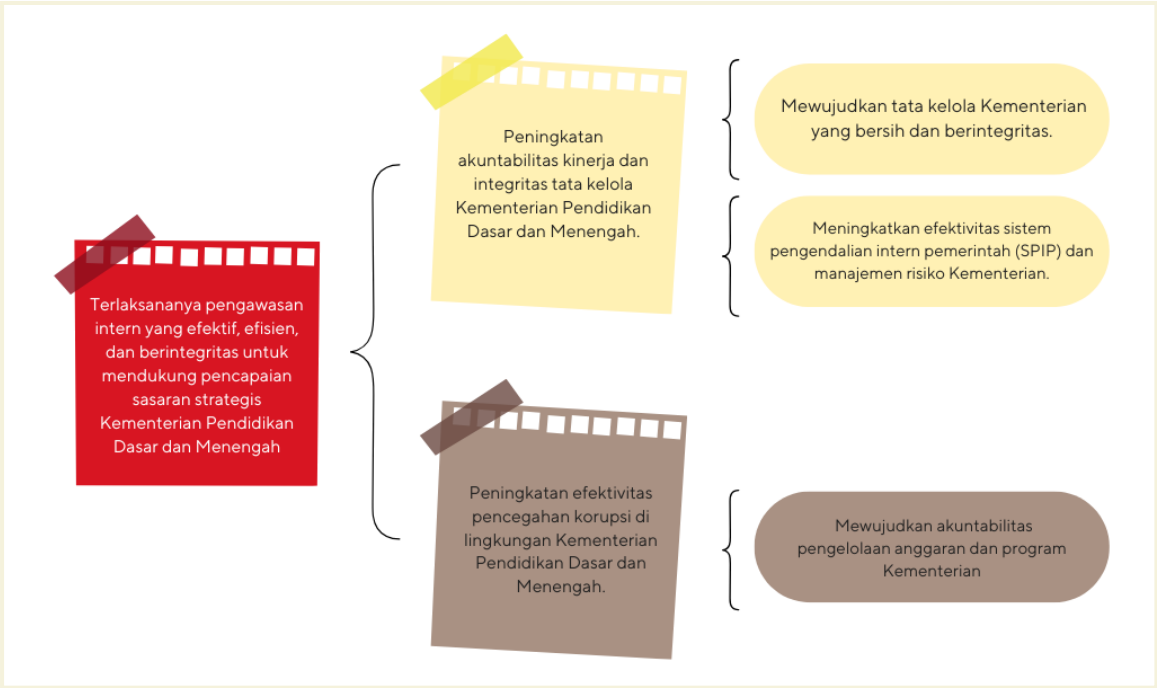

Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pengawasan internal diarahkan untuk terlaksananya sistem pengawasan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Arah kebijakan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan akuntabilitas tata kelola dan peningkatan efektivitas pencegahan korupsi.

Pertama, peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas tata kelola menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola kementerian yang bersih dan berintegritas. Strategi yang dilakukan mencakup penguatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja kementerian. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta tata kelola yang transparan,

akuntabel, dan dapat dipercaya.

Kedua, fokus pengawasan juga diarahkan pada peningkatan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan kementerian. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program, sehingga seluruh kegiatan kementerian dapat berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan bebas dari praktik korupsi.

1.1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu arah kebijakan pengawasan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas tata kelola kementerian. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan seluruh program dan anggaran kementerian dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi bagian penting untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas pada pendidikan dasar dan menengah.

Strategi yang diterapkan akan fokus pada penguatan fungsi pengawasan internal agar mampu memberikan jaminan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu indikator utama keberhasilan arah kebijakan ini adalah terkait persentase temuan audit yang ditindaklanjuti secara tuntas, yang mencerminkan efektivitas sistem pengawasan dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi pelaksanaan yang berorientasi hasil sebagai berikut:

a. Penguatan sistem perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) yang berbasis risiko dan berorientasi hasil;
b. Pelaksanaan audit kinerja, audit keuangan, dan audit dengan tujuan tertentu;
c. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja;
d. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja program dan kegiatan;
e. Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan;
f. Penguatan kapasitas dan kompetensi auditor serta aparatur pengawasan; dan
g. Pengembangan kolaborasi dan koordinasi lintas unit kerja.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis satuan kerja, bukan hanya sekedar sebagai pengawas administratif. Dengan menghasilkan laporan pengawasan yang berkualitas dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh satuan kerja, Inspektorat Jenderal berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja kementerian dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional yang berintegritas, akuntabel, serta berkelanjutan.

1.2. Peningkatan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah peningkatan efektivitas pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pembinaan integritas serta kepatuhan di seluruh satuan kerja.

Peningkatan efektivitas pencegahan korupsi ini memiliki dua dimensi utama, yang pertama yaitu dengan mewujudkan tata kelola kementerian yang bersih dan berintegritas melalui peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat, penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), pelaksanaan internalisasi kode etik dan perilaku anti korupsi serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Kedua adalah dengan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko kementerian melalui peningkatan jumlah unit kerja yang melakukan penyusunan dan mengimplementasikan peta risiko, serta pelaksanaan evaluasi SPIP secara menyeluruh di unit kerja.

Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi pelaksanaan yang berorientasi hasil sebagai berikut:

a. Penguatan Tata Kelola dan Integritas Organisasi.
   1) Melaksanakan penyelesaian dan klarifikasi atas aduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan.
   2) Meningkatkan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di seluruh unit kerja.
   3) Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi kode etik, nilai-nilai integritas, dan perilaku anti korupsi.
   4) Mendorong peningkatan predikat SAKIP unit kerja melalui pembinaan dan pendampingan akuntabilitas kinerja.
b. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko.
   1) Melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan dalam penyusunan serta implementasi peta risiko di unit kerja.
   2) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi efektivitas SPIP secara berkala di seluruh unit kerja.
   3) Menyusun dan mengembangkan laporan pembinaan SPIP, evaluasi manajemen risiko, serta rekomendasi peningkatan efektivitas pengendalian internal.
c. Pengembangan Sistem dan Pembinaan Integritas
   1) Melaksanakan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
   2) Menyusun modul dan materi sosialisasi anti korupsi.
   3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP, SAKIP, dan pembangunan ZI secara periodik.

d. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Pihak
   1) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) lainnya dan aparat penegak hukum.

2) Memperkuat sinergi dengan unit kerja di lingkungan kementerian dalam rangka peningkatan efektivitas tata kelola dan pencegahan korupsi.
3) Mengembangkan forum komunikasi pengawasan dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan secara terpadu.

Arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi ini diharapkan memberikan dampak nyata seperti terwujudnya lingkungan kerja kementerian yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Selain itu diharapkan hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang transparan dan akuntabel, dan pada akhirnya terbangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, etika, dan bertanggung jawab.

2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program Inspektorat Jenderal diperlukan adanya regulasi atau kebijakan baik penyusunan regulasi baru maupun revisi serta penyempurnaan regulasi yang sudah ada sehingga pelaksanaan tugas pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan kondisi terkini. Adapun regulasi-regulasi yang telah ada namun perlu disempurnakan maupun yang perlu disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU Sisdiknas belum mengakomodasi digitalisasi pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan penguatan akuntabilitas pengawasan		Setjen, BSKAP, Ditjen PAUD Dikdasmen	
2	Penyusunan Permendikdasmen tentang Revitalisasi Sekolah dan Standar Fisik Satuan Pendidikan	Belum ada regulasi komprehensif mengatur standar, mekanisme, dan pengawasan revitalisasi fisik sekolah		Ditjen PAUD Dikdasmen, PU, BPKP, Pemda	
3	Permendikdasmen tentang Digitalisasi Pembelajaran dan Infrastruktur TIK Sekolah	Perlu dasar hukum bagi transformasi digital pendidikan dan sistem pengawasan berbasis data		Ditjen PAUD Dikdasmen, Pusdatin, Diskominfo, Kemkomdigi	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Permendikdasmen tentang SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru)	PPDB masih menghadapi masalah transparansi dan integritas; perlu sistem nasional terintegrasi		Ditjen PAUD Dikdasmen, Ombudsman, BPKP, Pemda	
5	Permendikdasmen tentang Pengawasan Penggunaan Dana BOS, DAK, dan Dana Transfer Daerah	Banyak temuan BPK/BPKP terkait penyimpangan dana pendidikan; perlu penguatan mekanisme pengawasan		DJA Kemenkeu, BPK, Pemda	
6	Permendikdasmen tentang Manajemen Risiko dan SPIP di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah	SPIP belum optimal diterapkan di satuan pendidikan; perlu panduan dan pengawasan sistematis		BPKP, Setjen, Ditjen PAUD Dikdasmen	
7	Permendikdasmen tentang Sistem Pengendalian Mutu dan Akreditasi Sekolah	Akreditasi belum menilai digitalisasi dan karakter; perlu indikator baru berbasis hasil belajar		BSKAP, BAN-S/M, Ditjen GTKPG	
8	Permendikdasmen tentang Tata Kelola dan Kode Etik Pendidik serta Aparatur Sekolah	Banyak pelanggaran etik guru dan tenaga kependidikan; perlu pedoman etika dan mekanisme sanksi		Ditjen GTKPG, BKN, KASN	
9	Permendikdasmen tentang Pelaksanaan Evaluasi Program Prioritas Nasional (Revitalisasi, Digitalisasi, Inklusivitas)	Belum ada pedoman evaluasi terpadu terhadap outcome program prioritas Kemendikdasmen		Bappenas, Setjen, Ditjen PAUD Dikdasmen	
10	Permendikdasmen tentang Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Hasil audit sering tidak ditindaklanjuti; perlu standar mekanisme pelaporan dan monitoring		BPKP, BPK, DJA	
11	Permendikdasmen tentang Perlindungan Data Pendidikan dan Keamanan Informasi Sekolah Digital	Transformasi digital belum diiringi dengan perlindungan data dan sistem keamanan yang memadai		Pusdatin, Komdigi, Ditjen PAUD Dikdasmen	
12	Permendikdasmen tentang Sistem Penilaian Nasional Berbasis Digital (Asesmen Nasional Terintegrasi)	Perlu regulasi penilaian hasil belajar digital yang kredibel dan transparan		BSKAP, Ditjen GTKPG, Pemda	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
13	Permendikdasmen tentang Pendidikan Inklusif dan Afirmasi Wilayah 3T	Akses pendidikan di daerah tertinggal belum setara; perlu afirmasi regulatif		Ditjen PAUD Dikdasmen, Bappenas, Pemda	
14	Permendikdasmen tentang Standar Pengawasan Eksternal terhadap Program Prioritas Nasional Kemendikdasmen	Belum ada pedoman khusus pengawasan terhadap revitalisasi, digitalisasi, redistribusi guru, dan SPMB		BPKP, BPK, KemenPANRB	
15	Permendikdasmen tentang Penguatan Tata Kelola dan Integritas Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Pendidikan	Capaian WBK/WBBM di unit kerja masih rendah; perlu panduan nasional		KemenPANRB, Setjen, Ditjen GTKPG	

3. Kerangka Kelembagaan

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, maka diperlukan adanya organisasi kelembagaan yang mampu untuk mewujudkan ketercapaian sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Kerangka kelembagaan tersebut mencakup struktur organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Di bidang pengawasan kerangka kelembagaan yang ada harus mampu mendukung pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, termasuk mendukung Inspektorat Jenderal melakukan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

a. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Audit, reviu, evaluasi, dan investigasi;
c. Penyusunan standar, petunjuk teknis, dan pedoman pengawasan internal;
d. Pemantauan dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan;
e. Koordinasi pengawasan internal dengan pihak eksternal;
f. Pembinaan dan pengembangan integritas serta akuntabilitas organisasi; dan
g. Pelaporan pengawasan kepada pimpinan kementerian dan publik.

3.1. Struktur Organisasi

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasca restrukturisasi Kementerian, organisasi Inspektorat Jenderal mengalami perubahan menyesuaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Saat ini Inspektorat Jenderal terdiri 4 (empat) Inspektorat, yaitu 3 (tiga) Inspektorat bidang dan 1 (satu) Inspektorat Investigasi serta 1 (satu) Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah struktur organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

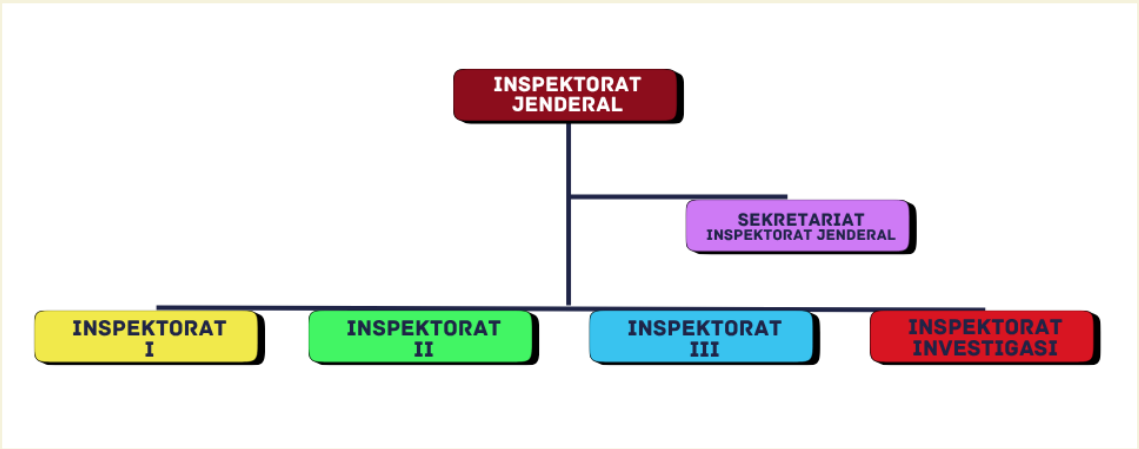

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah

Inspektorat I, II, dan III memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern baik terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, BMN di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di daerah sesuai wilayah kerjanya sedangkan Inspektorat Investigasi bertugas merumuskan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal serta memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang optimal, Inspektorat Jenderal melakukan pembagian wilayah kerja secara terstruktur. Pembagian wilayah kerja ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing Inspektorat dan memastikan adanya pemerataan beban kerja, cakupan pengawasan, serta mempermudah koordinasi dengan unit kerja yang diawasi. Berikut ini adalah pembagian wilayah kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 3.2 pembagian wilayah kerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Inspektorat	Sasaran Pengawasan
1	Inspektorat I	Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
		Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
2	Inspektorat II	Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
3	Inspektorat III	Sekretariat Jenderal
		Inspektorat Jenderal
		Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
4	Inspektorat Investigasi	Semua Bidang

3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Keberadaan aparatur pengawasan yang kompeten, berintegritas, dan profesional menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, independen, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan.

Dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin berat baik dari sisi kebijakan, program, maupun dinamika lingkungan strategis, Inspektorat Jenderal terus berupaya memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, sertifikasi jabatan fungsional auditor, serta peningkatan literasi teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pengawasan.

Berikut ini adalah jumlah SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.

Tabel 3.3 SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025

No	Klasifikasi	E1	E2	E3	JFA	JFU	JFT	CPNS	Sub Total	Total
1	Inspektur Jenderal	1								
2	Sekretariat		1							
	Bagian Umum			1						
	Bagian FTLPHP			1						
3	Inspektorat I		1							
4	Inspektorat II		1							
5	Inspektorat III		1							
6	Inspektorat Investigasi		1							
TOTAL										

Keterangan:

- E1 : Eselon 1
- E2 : Eselon 2
- E3 : Eselon 3
- JFA : Jabatan Fungsional Auditor
- JFU : Jabatan Fungsional Umum
- JFT : Jabatan Fungsional Tertentu
- CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

4. Reformasi Birokrasi

Sebagai APIP Kementerian, Inspektorat Jenderal berperan melakukan penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inspektorat Jenderal akan melaksanakan implementasi 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan organisasi, penguatan regulasi, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan penguatan layanan publik.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setahun sekali oleh Tim Penilai Intern yang terdiri dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal untuk menilai 8 (delapan) area perubahan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tim penilai nasional untuk mendapatkan skor RB.

Secara internal Inspektorat Jenderal, reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan antara lain melalui:

a. Penguatan pengawasan mengenai WBS dan UPG, LHKPN, LHKASN;
b. Penyederhanaan struktur organisasi;
c. Inisiasi pengembangan *grand design* sistem teknologi informasi pengawasan;
d. Layanan-layanan pengaduan masyarakat secara *online* melalui berbagai macam media;
e. Penegakan disiplin pegawai; dan
f. Penandatanganan pakta integritas.

Selain hal tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyusun rencana kerja penguatan RB di intern Inspektorat Jenderal guna memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan konsisten antara lain:

a. Penetapan standar layanan berdasarkan kebutuhan *stakeholder* dengan bukti Berita Acara yang ditandatangani bersama;
b. Maklumat layanan Inspektorat Jenderal yang ditandatangani Inspektur Jenderal dan didistribusikan ke semua satuan kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
c. Menu baru pengaduan layanan pada laman Inspektorat Jenderal sebagai media bagi *stakeholder* untuk menyampaikan aduan, saran, dan masukan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal melakukan penyusunan target kinerja sebagai tolak ukur pencapaian hasil selama periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Target kinerja ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan internal.

Penetapan target kinerja Inspektorat Jenderal dilakukan dengan mengedepankan prinsip SMART (*Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, dan *Time-Bound*) atau ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dengan mengacu kurun waktu tertentu dan cukup secara pelaksanaan waktu dengan tetap mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan dinamika kebijakan nasional. Target tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pengawasan, penguatan kapabilitas aparatur pengawas, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta optimalisasi tata kelola internal yang trasnparan dan berintegritas.

Berikut ini adalah Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Program, Sasaran Program (SP), dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	89,55	89,75	90	90,10
P	Program Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
IKP	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan pengukuran kinerja, Inspektorat Jenderal melakukan mekanisme *cascading* atau penurunan sasaran dan indikator kinerja secara berjenjang dari tingkat program hingga kegiatan. Proses ini untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki peran dan kontribusi yang selaras dalam pencapaian tujuan strategis Inspektorat Jenderal.

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang ditetapkan pada tingkat Inspektorat Jenderal menggambarkan arah dan capaian utama yang akan dicapai dalam periode Rencana Strategis 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian SP dan IKP tersebut, masing-masing unit kerja Eselon II di bawah Inspektorat Jenderal menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang relevan, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap capaian program di tingkat yang lebih tinggi.

Berikut ini adalah SK dan IKK pada unit Eselon II Inspektorat Jenderal:

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan unit Eselon II Inspektorat Jenderal

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I						

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100	100	100
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	100
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	100
SK	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN						
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
SK	Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan						
IKK	Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	40	60	80	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	72	73	74	75
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I	%	71	72	73	74	75

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II	%	71	72	73	74	75
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat III	%	71	72	73	74	75
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	25	27	29	33	37
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	65	73	80	85
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	%	30	35	40	45	50
IKP	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal						
IKK	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	95,5	96	96,5	97
IKK	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	95,5	96	96,5	97
IKP	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA
SK	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal						
IKK	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	40	60	80	100

Dalam pelaksanaannya SK dan IKK unit Eselon II ini dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut ini adalah SK dan IKK yang dilaksanakan oleh masing-masing unit Eselon II:

1.1. Inspektorat I

Berikut ini adalah SK dan IKK Inspektorat I yang disusun untuk mendukung ketercapaian SP dan IKP Inspektorat Jenderal. Melalui penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	25	27	29	33	37

1.2. Inspektorat II

Berikut ini adalah SK dan IKK Inspektorat II yang disusun untuk mendukung ketercapaian SP dan IKP Inspektorat Jenderal. Melalui penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II						
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	65	73	80	85

1.3. Inspektorat III

Berikut ini adalah SK dan IKK Inspektorat III yang disusun untuk mendukung ketercapaian SP dan IKP Inspektorat Jenderal. Melalui penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat III	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III						

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	%	30	35	40	45	50

1.4. Inspektorat Investigasi

Berikut ini adalah SK dan IKK Inspektorat Investigasi yang disusun untuk mendukung ketercapaian SP dan IKP Inspektorat Jenderal. Melalui penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
7683	Penguatan Audit Investigasi						
SK	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN						
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7683	Penguatan Audit Investigasi						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi	%	71	72	73	74	75

1.5. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berikut ini adalah SK dan IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal yang disusun untuk mendukung ketercapaian SP dan IKP Inspektorat Jenderal. Melalui penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal						
SK	Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan						
IKK	Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	40	60	80	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	72	73	74	75
IKP	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal						

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal						
IKK	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	95,5	96	96,5	97
IKK	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	95,5	96	96,5	97
IKP	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA
7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal						
SK	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal						
IKK	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	40	60	80	100

2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal disusun sebagai acuan pembiayaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Penyusunan kerangka pendanaan ini diarahkan untuk menjamin pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Alokasi sumber daya anggaran dalam periode lima tahun ke depan disusun secara terstruktur dengan mempertimbangkan prioritas strategis, kebutuhan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pengawasan, serta dukung terhadap reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja.

Selain itu, kerangka anggaran ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam menjaga kesinambungan pendanaan terhadap berbagai kegiatan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Berikut ini kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029:

Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan *(dalam Miliar Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	11,7	13	13,9	14,9	16,2
2	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11,7	14	15	16,1	17,5
3	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11,7	13,1	14,1	15,1	16,4
4	Penguatan Audit Investigasi	8,5	9,9	10,6	11,3	12,3
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	75,5	79,5	84,9	90,9	99,1
TOTAL		119,1	129,5	138,6	148,3	161,7

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen Inspektorat Jenderal untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas tinggi, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi strategis terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian.

Renstra ini mengintegrasikan berbagai aspek perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, meliputi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan. Setiap strategi, arah kebijakan, dan target kinerja yang terdapat pada Renstra ini diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel, independen, dan berdaya saing.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat dilakukan dengan sinergi serta komitmen dari seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga evaluasi kinerja. Oleh karenanya, keberhasilan pelaksanaan Renstra 2025-2029 tidak hanya ditentukan karena ketersediaan sumber daya dan kebijakan, tapi juga melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh pegawai dalam menjalankan nilai-nilai pengawasan yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi, serta mampu mengarahkan Langkah-langkah transformasi pengawasan intern menuju terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, dan melayani.

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL

Program	:	Dukungan Manajemen
SP	:	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
IKP	:	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi
Definisi	:	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP. Kategori penilaian SPIP:

LEVEL	INTEPRETASI
0	Belum Ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan Terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud.
3. Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda.

Metode Penghitungan	:	Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN (%)	JUMLAH UNSUR
1	Penetepan Tujuan	40	2
2	Struktur dan Proses	30	5
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
JUMLAH		100	11

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP
Variabel Data	:	• Penetapan Tujuan • Struktur dan Proses • Pencapaian Tujuan SPIP
Instansi Penghasil Data	:	• BPKP • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi skor komponen penetapan tujuan, berarti tujuan organisasi telah ditetapkan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan visi misi. Sedangkan Penilaian tinggi pada struktur dan proses menunjukkan bahwa organisasi memiliki struktur yang efektif dan proses yang efisien dalam mendukung pencapaian tujuan. Nilai tinggi pada pencapaian tujuan SPIP berarti penerapan SPIP benar-benar memberikan dampak nyata dalam pencapaian tujuan dan peningkatan akuntabilitas.

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Kertas Kerja Lembar Hasil Evaluasi SPIP
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	• Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I • Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II • Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III
IKK	:	• Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I • Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II • Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III
Definisi	:	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Skor kematangan/maturitas SPIP di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III yang mendapatkan minimal nilai 3,300 berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP. Kategori penilaian SPIP:

LEVEL	INTEPRETASI
0	Belum Ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan Terukur
5	Optimum

		Dasar Hukum: 1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud. 3. Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda.
Metode Penghitungan	:	Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN (%)	JUMLAH UNSUR
1	Penetepan Tujuan	40	2
2	Struktur dan Proses	30	5
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
JUMLAH		100	11

Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	• Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III
Sumber Data	:	Lembar Hasil Penilaian Maturitas SPIP
Variabel Data	:	• Penetapan Tujuan • Struktur dan Proses • Pencapaian Tujuan SPIP
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi skor komponen penetapan tujuan, berarti tujuan organisasi telah ditetapkan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan visi misi. Sedangkan Penilaian tinggi pada struktur dan proses menunjukkan bahwa organisasi memiliki struktur yang efektif dan proses yang efisien dalam mendukung pencapaian tujuan. Nilai tinggi pada pencapaian tujuan SPIP berarti penerapan SPIP benar-benar memberikan dampak nyata dalam pencapaian tujuan dan peningkatan akuntabilitas.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Kertas Kerja Lembar Hasil Evaluasi SPIP
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
IKK	:	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti
Definisi	:	Indikator ini untuk mengukur efektivitas satuan kerja dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal resmi dan telah dikategorikan "layak ditindaklanjuti" berdasarkan hasil verifikasi awal. Suatu pengaduan dianggap “layak” apabila memenuhi unsur substansi, relevansi, dan kelengkapan sebagaimana ditentukan dalam Permendikbud Nomor 126 Tahun 2014. Pengaduan yang layak adalah pengaduan yang memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan yang berlaku, seperti memiliki identitas pelapor yang jelas, disertai dengan data atau informasi awal yang memadai, serta menyangkut substansi yang menjadi kewenangan instansi terkait. Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti apabila telah melalui proses telaah, klarifikasi, verifikasi, investigasi (bila diperlukan) dan pengambilan tindakan (baik administratif, hukum, maupun kebijakan), dan diberikan tanggapan atau penyelesaian akhir kepada pelapor.
Metode Penghitungan	:	Jumlah pengaduan masyarakat yang layak dan selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti dikali 100%. $$\boldsymbol{X} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}}\ \boldsymbol{x}\ 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak dan selesai ditindaklanjuti. • A: Jumlah pengaduan masyarakat yang layak dan selesai ditindaklanjuti. • B: Jumlah pengaduan masyarakat yang layak dan harus ditindaklanjuti.
Satuan	:	% (Persentase)

Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Investigasi
Sumber Data	:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Variabel Data	:	• Penanganan pengaduan masyarakat yang layak • Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menandakan bahwa instansi atau lembaga sangat responsif terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu Tingkat kepercayaan publik tinggi karena pengaduan mereka tidak diabaikan serta Prosedur dan sistem pengaduan berjalan efektif.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan
IKK	:	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan
Definisi	:	Indikator ini mengukur proporsi Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah memperoleh fasilitasi dari kementerian atau unit kerja terkait dalam rangka pencegahan korupsi dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Fasilitasi dimaksud mencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan implementasi kebijakan atau program pencegahan, serta penguatan sistem pengendalian intern dan mekanisme pelaporan. Fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran Dinas Pendidikan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mencegah tindakan korupsi serta menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, dapat berupa: 1. Sosialisasi dan diseminasi regulasi atau kebijakan pencegahan korupsi dan kekerasan. 2. Pelatihan, bimbingan teknis, atau lokakarya. 3. Pendampingan implementasi program integritas dan keamanan sekolah. 4. Penyediaan panduan, modul, atau instrumen penilaian. 5. Penguatan sistem pelaporan pengaduan berbasis masyarakat atau teknologi. Dinas Pendidikan yang dimaksud yaitu: 1. Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani atau menjadi Pembina Pendidikan Tingkat menengah. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menangani atau menjadi Pembina Pendidikan Tingkat Dasar.

Metode Penghitungan	:	Jumlah Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dibagi dengan Jumlah Total Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikali 100%. $$X = \frac{A}{B} \, x \, 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan. • A: Jumlah Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan. • B: Jumlah Total Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Korupsi dan Kekerasan
Variabel Data	:	• Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi. • Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan kekerasan.
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi menggambarkan komitmen yang kuat dari pemerintah atau lembaga pengampu untuk membangun budaya integritas dan lingkungan pendidikan yang aman. Dan Dinas Pendidikan secara luas telah dibekali dengan pemahaman dan strategi pencegahan korupsi dan kekerasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Korupsi dan Kekerasan

Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SP	:	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
IKP	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan
Definisi	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat penyelesaian atas rekomendasi hasil pengawasan atau pemeriksaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terhadap seluruh rekomendasi yang dikeluarkan dalam hasil pengawasan atau pemeriksaan. **Dasar Hukum:** 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 3. Permendikbud Nomor 126 Tahun 2014
Metode Penghitungan	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan adalah Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dikali 100%. $$X = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$$ • X: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan • A: Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti • B: Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
Satuan	:	% (Persentase)

Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan/Pemeriksaan
Variabel Data	:	• Hasil tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan komitmen yang kuat dari instansi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap pengawasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan/Pemeriksaan
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal
IKK	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Definisi	:	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan Status 1 (Sesuai) dan Status 4 (Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah) terhadap total seluruh rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dalam periode tertentu. • **Status 1 – Sesuai:** Rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan arahan BPK. • **Status 4 – Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah:** Rekomendasi tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut karena terdapat kendala obyektif, dan alasan tersebut telah diterima oleh BPK RI. Status lain (Status 2 – Belum Sesuai, dan Status 3 – Belum Ditindaklanjuti) **tidak dihitung** sebagai bentuk penyelesaian dan tidak masuk dalam angka pencapaian indikator. **Dasar Hukum:** 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Metode Penghitungan	:	Adapun cara perhitungan capaian indikator kinerja tersebut yaitu: Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan adalah jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan status 1 dan status 4 yang diusulkan tindaklanjutnya oleh Satuan Kerja melalui Inspektorat Jenderal ke BPK RI untuk mendapatkan penilaian, dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI x 100%. $$\boldsymbol{X} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}}\ \boldsymbol{x}\ 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. • A: Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan status 1 dan status 4 yang diusulkan tindaklanjutnya oleh Satuan Kerja melalui Inspektorat Jenderal ke BPK RI untuk mendapatkan penilaian. • B: Jumlah seluruh rekomendasi temuan BPK RI.
Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI
Variabel Data	:	• Penyelesaian tindak lanjut Status 1 • Penyelesaian tindak lanjut Status 4
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan komitmen dan akuntabilitas instansi dalam menindaklanjuti temuan BPK secara konkret. Serta mencerminkan tata kelola keuangan dan program yang semakin membaik.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	• Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I • Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II • Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat III
IKK	:	• Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I • Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II • Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat III
Definisi	:	Indikator ini mengukur persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat I, II, dan III terhadap unit kerja di wilayah kerja pengawasannya. Rekomendasi yang dimaksud berasal dari laporan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat I, II, dan III. Penyelesaian tindak lanjut dinilai berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi yang menunjukkan bahwa entitas telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Hanya tindak lanjut yang telah diverifikasi dan dikategorikan sebagai **“Selesai” atau “Sesuai”** oleh Inspektorat yang dihitung sebagai bentuk penyelesaian.
Metode Penghitungan	:	Jumlah tindak lanjut rekomendasi laporan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III yang selesai di tindak lanjuti dibagi Jumlah seluruh tindak lanjut rekomendasi laporan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III di kali 100%.

		$$X = \frac{A}{B} \; x \; 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I, II, dan III. • A: Jumlah tindak lanjut rekomendasi laporan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III yang selesai di tindak lanjuti . • B: Jumlah seluruh tindak lanjut rekomendasi laporan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III.
Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	• Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III
Sumber Data	:	Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Variabel Data	:	• Hasil tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat I. • Hasil tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat II. • Hasil tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan di wilayah kerja Inspektorat III.
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan komitmen yang kuat dari instansi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap pengawasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi
IKK	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi
Definisi	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil pemeriksaan investigasi dan Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat, email, WA, posko pengaduan, datang langsung, Mendikdasmen/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbudristek dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun status penanganan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dapat berupa: 1. Selesai di Itjen. Yang dimaksud dengan selesai di Itjen adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung. 2. Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ditindaklanjuti melalui audit khusus.
Metode Penghitungan	:	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan investigasi adalah jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan investigasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan investigasi yang perlu ditindaklanjuti dikali 100%. $$\boldsymbol{X} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}}\ \boldsymbol{x}\ 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan **Investigasi** • A: jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan investigasi yang selesai ditindaklanjuti. • B: jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan investigasi yang perlu ditindaklanjuti.

Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Investigasi
Sumber Data	:	Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Variabel Data	:	• Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat dalam menyelesaikan kasus serta menindak pelanggaran, serta menggambarkan efektivitas koordinasi antara aparat pengawas dan penegak hukum. Selain itu juga berkontribusi pada pencegahan efek jera dan penguatan integritas.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SP	:	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
IKP	:	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
Definisi	:	Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, dan UPT. Satker di sini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

		Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah: 1. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK; 2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM; 3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM. ***Baseline*** diambil dari persentase jumlah satker di lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024.
Metode Penghitungan	:	Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021: **Indeks Capaian Reformasi Birokrasi** = 60% Komponen Pengungkit [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana + 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 15% Penguatan Pengawasan + 10% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] + 40% Komponen Hasil [meliputi 22,50% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel + 17.50% Kualitas Pelayanan Publik yang prima]

NO	PENILAIAN	BOBOT
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	60%
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B	HASIL	40%
1	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	22,5%
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,5%
	b. Capaian Kinerja	5%
2	Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	17,5%
	a. Survey Persepi Pelayanan Publik	17,5%

Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM adalah Jumlah satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB dibagi Jumlah seluruh Satker Kemendikdasmen dikali 100%.

Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM
Variabel Data	:	• 60% Komponen Pengungkit. • 40% Komponen Hasil.
Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian PAN-RB • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa budaya kerja bersih, transparan, dan melayani sudah mulai menjadi norma di lingkungan Kemendikdasmen. Selain itu menjadi cerminan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem integritas di sektor pendidikan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Surat Keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	• Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I • Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II • Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III
IKK	:	• Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I • Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II • Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III
Definisi	:	Satker adalah unit kerja di wilayah Inspektorat I, II, dan III yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, dan UPT. Satker di sini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

1. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Baseline diambil dari persentase jumlah satker di wilayah kerja Inspektorat I, II, dan III yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024.

Metode Penghitungan :

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana + 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 15% Penguatan Pengawasan + 10% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] + 40% Komponen Hasil [meliputi 22,50% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel + 17.50% Kualitas Pelayanan Publik yang prima]

NO	PENILAIAN	BOBOT
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	60%
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B	HASIL	40%
1	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	22,5%
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,5%
	b. Capaian Kinerja	5%
2	Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	17,5%
	a. Survey Persepi Pelayanan Publik	17,5%

		Persentase Satker di Wilayah Kerja Inspektorat I, II, dan III yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah Jumlah seluruh satker di wilayah Inspektorat I, II, dan III yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB dibagi Jumlah seluruh Satker di wilayah Inspektorat I, II, dan III dikali 100%.
Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	• Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM
Variabel Data	:	• Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I. • Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II. • Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III.
Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian PAN-RB • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa budaya kerja bersih, transparan, dan melayani sudah mulai menjadi norma di satuan kerja wilayah Inspektorat I, II, dan III.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Surat Keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SP	:	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
IKP	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
Definisi	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencerminkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran belanja, berdasarkan pencapaian terhadap sejumlah indikator yang telah ditetapkan. IKPA adalah indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. **Dasar Hukum:** 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Metode Penghitungan	:	Berdasarkan pasal 249, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari: 1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

		NKA = [50% x Nilai EKA] + [50% x Nilai IKPA] **Keterangan:** ▪ Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA ▪ Nilai IKPA diambil dari aplikasi OM-SPAN
Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	SMART DJA dan OM-SPAN
Variabel Data	:	• Penilaian kinerja perencanaan anggaran • Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian Keuangan • BAPPENAS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dilakukan secara berkualitas sesuai dengan tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik (good governance), efektif, efisien dan akuntabel.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	• Aplikasi SMART DJA (https://monev.kemenkeu.go.id) • Aplikasi OM-SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id)
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal
IKK	:	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Definisi	:	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kategori nilai IKPA terbagi menjadi 4 yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Metode Penghitungan	:	Perhitungan Nilai IKPA berdasarkan indikator-indikator berikut ini:

Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA≥ 95	A. Sangat Baik
89 ≤ nilai IKPA < 95	B. Baik
70 ≤ nilai IKPA < 89	C. Cukup
nilai IKPA < 70	D. Kurang

No	Aspek	Indikator Kinerja	Persentase
1	Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Revisi DIPA	10%
2		Deviasi Hal III DIPA	15%
3	Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20%
4		Belanja Kontraktual	10%
5		Penyelesaian Tagihan	10%
6		Pengelolaan UP & TUP	10%
7		Dispensasi SPM	Pengurang IKPA
8	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25%

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	OM SPAN
Variabel Data	:	• Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran • Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran • Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan Satker sangat tertib, efisien, dan responsif dalam pelaksanaan anggaran. Realisasi tepat waktu, minim deviasi, dan laporan lengkap.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	• Aplikasi OM-SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id)
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal
IKK	:	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
Definisi	:	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator gabungan yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah, berdasarkan dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja anggaran. Penilaian ini dilakukan secara sistematis dan kuantitatif melalui aplikasi SMART DJA milik Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI. Dalam penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdapat tiga komponen penilaian untuk mengetahui kaulitas pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah komponen penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA): No | Komponen | Persentase 1 | Capaian IKP | 30% 2 | Efisiensi Satker (SBK) | 25% 3 | Capaian RO Satker | 45%
Metode Penghitungan	:	Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penjumlahan dari Capaian IKP (30%) ditambah Efisiensi Satker dalam penggunaan SBK (25%) ditambah Capaian RO Satker (45%). **Nilai EKA** = [Capaian IKP] + [Efisiensi Satker – SBK] + [Capaian RO Satker]
Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	SMART DJA
Variabel Data	:	• Capaian IK • Efisiensi Satker (SBK) • Capaian RO Satker

Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai menunjukkan Pengelolaan anggaran sangat efektif dan efisien. Program menghasilkan output sesuai atau melebihi target dengan biaya optimal.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	• Aplikasi SMART DJA (https://monev.kemenkeu.go.id)
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SP	:	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
IKP	:	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal
Definisi	:	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. **Dasar Hukum:** 1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Metode Penghitungan	:	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. **Nilai SAKIP** = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] Keterangan:

Kategori	Nilai	Intepretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Inspektorat Jenderal
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Variabel Data	:	• Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Instansi Penghasil Data	:	• Kementerian PAN-RB • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	• Seluruh unit kerja sudah memperoleh predikat SAKIP A. • Menunjukkan bahwa unit kerja Inspektorat Jenderal telah berhasil menstandarkan tata kelola kinerja secara merata. • Implementasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sudah relatif konsisten antar unit. • Risiko organisasi rendah, karena sistem kontrol kinerja berjalan baik.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB setiap tahun.
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal
IKK	:	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA
Definisi	:	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. **Dasar Hukum:** 1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Persentase Eselon II Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP “AA” adalah untuk mengukur jumlah satker di Inspektorat Jenderal yang penyelenggaraan SAKIP nya telah mencapai predikat minimal “AA”, sebagai hasil dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat AA adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 90, dengan interpretasi sangat memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Kategori	Nilai	Intepretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Metode Penghitungan	:	Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal yang mendapatkan predikat SAKIP AA dibagi dengan Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal di kali 100% $$X = \frac{A}{B} \; x \; 100\%$$ Keterangan: • X: Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA. • A: Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal yang mendapatkan predikat SAKIP AA. • B: Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal.
Satuan	:	% (Persentase)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	• Sekretariat Inspektorat Jenderal • Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III • Inspektorat Investigasi
Sumber Data	:	Lembar Hasil Evaluasi SAKIP
Variabel Data	:	• Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	• Seluruh unit kerja sudah memperoleh predikat SAKIP A. • Menunjukkan bahwa unit kerja Inspektorat Jenderal telah berhasil menstandarkan tata kelola kinerja secara merata. • Implementasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sudah relatif konsisten antar unit. • Risiko organisasi rendah, karena sistem kontrol kinerja berjalan baik.

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB setiap tahun.
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Satuan Kerja
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

2025-2029
RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH